



## Optimalisasi Pajak Daerah sebagai Instrumen Hukum dalam Penguatan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Nita Cicilia Ganap<sup>1\*</sup>, Shintia Alvernia G. Gijoh<sup>2</sup>, Kristiane Aprilia Paendong<sup>3</sup>, Joice Jane Umboh<sup>4</sup>, Cindy Mariam M. Rantung<sup>5</sup>.

<sup>1-5</sup>Universitas Kristen Indonesia Tomohon Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Korespondensi penulis: [rjlkow@gmail.com](mailto:rjlkow@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the optimization of local taxes as a legal instrument in realizing the fiscal independence of local governments and to examine the juridical factors that hinder their implementation in regional governance. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive methods. The results show that local taxes hold a strategic role in strengthening regional fiscal capacity, supporting the effectiveness of regional autonomy, and enhancing regional development based on fiscal decentralization. The optimization of local taxes can be achieved through strengthening local tax regulations, digitalizing tax administration systems, improving law enforcement quality, and developing public tax awareness. However, the implementation of local taxes still faces several juridical obstacles, including regulatory disharmony, weak law enforcement, low quality of local regulations, limited capacity of local government officials, and low public trust in local tax management. Therefore, legal reform of local taxation based on transparency, accountability, and good local governance is essential to support the fiscal independence of local governments and sustainable national development.

**Keywords:** local tax; fiscal independence; local government; fiscal decentralization; good local governance.

**Abstrak.** Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pajak daerah sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah serta mengkaji faktor-faktor yuridis yang menghambat implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki posisi strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendukung efektivitas otonomi daerah, dan meningkatkan pembangunan daerah berbasis desentralisasi fiskal. Optimalisasi pajak daerah dapat dilakukan melalui penguatan regulasi perpajakan daerah, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pembangunan budaya sadar pajak masyarakat. Namun demikian, implementasi pajak daerah masih menghadapi berbagai hambatan yuridis, seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kualitas regulasi daerah, keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, reformasi hukum pajak daerah yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan good local governance menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** pajak daerah; kemandirian fiskal; pemerintah daerah; desentralisasi fiskal; good local governance.

### 1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri melalui penguatan kapasitas fiskal daerah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi persoalan mendasar berupa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam aspek keuangan. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk transfer pusat lainnya sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian daerah sebagaimana tujuan utama otonomi daerah. Ketergantungan fiskal tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, pajak daerah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan (PAD) Pendapatan Asli Daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah di daerah. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga merupakan manifestasi kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penguatan sistem pajak daerah semakin memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah secara lebih terintegrasi. Regulasi tersebut merupakan bentuk reformasi hukum dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna menciptakan harmonisasi fiskal nasional. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, memperluas basis pajak, memperkuat pengawasan, serta mendorong digitalisasi sistem perpajakan daerah.

Meskipun demikian, implementasi pajak daerah masih menghadapi berbagai persoalan yuridis dan administratif. Misalnya rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan terhadap objek pajak potensial, keterbatasan sumber daya aparatur daerah, serta belum optimalnya sistem digitalisasi perpajakan daerah menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor perpajakan tertentu yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi kebijakan fiskal daerah.

Permasalahan lain juga terlihat pada orientasi kebijakan pajak daerah yang cenderung berfokus pada peningkatan target penerimaan tanpa diimbangi dengan prinsip keadilan fiskal dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam beberapa kasus,

kebijakan pajak daerah justru menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan pelayanan publik yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, optimalisasi pajak daerah juga berkaitan erat dengan prinsip *good local governance*. Pengelolaan pajak daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, lemahnya tata kelola pajak daerah dapat menimbulkan praktik penyalahgunaan kewenangan, kebocoran penerimaan daerah, serta rendahnya legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Penelitian mengenai pajak daerah selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek ekonomi, efektivitas penerimaan daerah, maupun administrasi perpajakan. Sementara itu, kajian yang menempatkan pajak daerah sebagai instrumen hukum dalam penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan hukum menjadi penting untuk menganalisis bagaimana konstruksi regulasi perpajakan daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan mekanisme penegakan hukum dapat berkontribusi terhadap penguatan otonomi daerah secara substantif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengisi kekosongan kajian hukum terkait optimalisasi pajak daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana optimalisasi pajak daerah sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah; dan kedua, apa saja faktor yuridis yang menghambat optimalisasi pajak daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pajak daerah sebagai instrumen hukum dalam penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah serta menganalisis berbagai hambatan yuridis yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pajak daerah serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada penguatan otonomi daerah.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1. Teori Negara Hukum dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Konsep negara hukum merupakan dasar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum, seluruh tindakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah, harus didasarkan pada prinsip legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perpajakan bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara melalui regulasi hukum positif.

Dalam sistem pemerintahan daerah, kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum pajak dan hukum pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari konsep otonomi daerah sebagai instrumen konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah pada hakikatnya tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, teori kewenangan menjadi penting untuk menjelaskan batas-batas kekuasaan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pajak daerah. Menurut teori kewenangan, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan demikian, optimalisasi pajak daerah harus dilakukan dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai wajib pajak.

### 2.2. Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa daerah harus diberikan kewenangan keuangan yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam memperoleh sumber pendapatan secara mandiri melalui instrumen pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam praktiknya, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah secara optimal. Pajak daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah

pusat. Oleh sebab itu, penguatan sistem pajak daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Teori desentralisasi fiskal juga menekankan pentingnya keseimbangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan tersebut harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan fiskal agar tidak terjadi kesenjangan kapasitas antar daerah. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan arah baru terhadap reformasi perpajakan daerah.

Namun demikian, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya basis pajak daerah, lemahnya pengawasan, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem perpajakan daerah tidak hanya memerlukan pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan hukum yang mampu menciptakan kepastian, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaannya.

### **2.3. Teori Hukum Pajak sebagai Instrumen Rekayasa Sosial**

Dalam perspektif hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Konsep tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks penelitian ini, pajak daerah dipandang tidak semata-mata sebagai instrumen penerimaan negara atau daerah, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pajak daerah memiliki fungsi budgeter dan fungsi regulend. Fungsi budgeter berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, fungsi regulend menempatkan pajak sebagai alat pengatur yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat, dunia usaha, dan tata kelola pemerintahan daerah. Optimalisasi pajak daerah dalam perspektif hukum modern harus diarahkan pada terciptanya sistem perpajakan yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mampu menjamin keadilan fiskal, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan pajak daerah harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam konteks masa depan bangsa, hukum pajak daerah memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembangunan nasional berbasis daerah. Penguatan sistem pajak daerah akan

berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, reformasi hukum pajak daerah menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.4. Teori Good Local Governance

Good local governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pengelolaan pajak daerah, prinsip good local governance menjadi sangat penting karena pajak daerah berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengelolaan pajak daerah yang tidak transparan berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kebocoran penerimaan daerah, serta penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, sistem perpajakan daerah yang akuntabel akan meningkatkan legitimasi pemerintah daerah serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam era digitalisasi pemerintahan, penerapan good local governance juga berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan daerah. Digitalisasi pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperkuat pengawasan, serta meminimalisasi praktik manipulasi penerimaan daerah. Oleh sebab itu, optimalisasi pajak daerah di masa depan harus diarahkan pada pembangunan sistem perpajakan berbasis teknologi dan transparansi publik.

#### 2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pajak daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Namun demikian, implementasi pajak daerah masih menghadapi berbagai hambatan yuridis dan administratif yang menyebabkan belum optimalnya kontribusi pajak daerah terhadap penguatan otonomi daerah.

Melalui pendekatan teori negara hukum, teori desentralisasi fiskal, teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dan teori good local governance, penelitian ini menganalisis bagaimana konstruksi hukum pajak daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung terciptanya sistem pemerintahan daerah yang mandiri, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, optimalisasi pajak daerah dipandang tidak hanya sebagai upaya peningkatan PAD semata, tetapi juga sebagai strategi hukum dalam membangun masa depan bangsa melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dan pembangunan nasional yang berkeadilan.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur mengenai pajak daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pajak daerah dan pemerintahan daerah, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai regulasi teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, desentralisasi fiskal, kewenangan pemerintah daerah, dan good local governance sebagai landasan teoritis penelitian. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji sinkronisasi norma hukum serta menganalisis berbagai hambatan yuridis dalam optimalisasi pajak daerah.

#### 3.2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah;
- e. Putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa atau implementasi pajak daerah.

2. Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a. Buku-buku hukum pajak dan hukum pemerintahan daerah;
- b. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional;
- c. Hasil penelitian terdahulu;
- d. Doktrin dan pendapat para ahli hukum.

3. Bahan hukum tersier terdiri atas:

- a. Kamus hukum;
- b. Ensiklopedia hukum;
- c. Media elektronik dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan daerah dan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Dalam mendukung relevansi penelitian terhadap perkembangan hukum dan kebijakan nasional, penelitian ini juga menggunakan berbagai referensi kontemporer yang membahas reformasi perpajakan daerah, digitalisasi sistem pajak daerah, serta penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam era modernisasi pemerintahan.

### 3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, evaluatif, dan preskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum pajak daerah dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus menilai efektivitas norma hukum dalam mendukung penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Analisis deskriptif dilakukan untuk menguraikan secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perpajakan daerah. Dalam tahapan ini, penelitian memetakan struktur norma hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan guna melihat kesesuaian antara regulasi pusat dan kebijakan daerah.

Selanjutnya, analisis evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas implementasi norma hukum pajak daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yuridis, disharmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta kelemahan substansi hukum yang menyebabkan belum optimalnya pajak daerah sebagai instrumen penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Dalam memperkuat argumentasi hukum, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum (legal interpretation), yang meliputi:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan makna bahasa dalam peraturan perundang-undangan;
2. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan norma hukum dengan menghubungkan ketentuan satu dengan ketentuan lainnya dalam sistem hukum nasional;
3. Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan pembentukan regulasi, khususnya dalam mewujudkan desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah;
4. Interpretasi futuristik, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan kebutuhan perkembangan masyarakat dan arah pembangunan nasional di masa depan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan untuk menguji kesesuaian antara regulasi perpajakan daerah dengan norma hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sementara itu, sinkronisasi horizontal dilakukan untuk menganalisis keselarasan antar regulasi yang memiliki kedudukan setara dalam pengaturan perpajakan daerah.

Dalam rangka memperkuat kualitas akademik penelitian, analisis hukum juga dilakukan melalui pendekatan argumentatif (legal reasoning) dengan membangun konstruksi hukum berdasarkan doktrin, asas-asas hukum, teori hukum, dan perkembangan kebijakan hukum nasional terkait reformasi perpajakan daerah. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan mampu memberikan solusi terhadap problematika hukum pajak daerah di Indonesia.

Pada tahap akhir, penelitian menggunakan analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi dan formulasi hukum terkait optimalisasi pajak daerah sebagai instrumen hukum dalam penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Analisis preskriptif ini diarahkan pada pembentukan model penguatan sistem perpajakan daerah yang berbasis kepastian hukum, keadilan fiskal, digitalisasi pemerintahan, dan prinsip good local governance.

Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga berorientasi pada pengembangan hukum (law reform oriented) guna mendukung pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas fiskal daerah.

### **3.5. Keabsahan dan Kebaruan Penelitian**

Untuk menjaga validitas akademik penelitian, penulis melakukan sinkronisasi antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan perkembangan kebijakan hukum kontemporer terkait perpajakan daerah. Penelitian ini juga mengedepankan pendekatan

kebaruan (novelty) dengan menempatkan pajak daerah tidak hanya sebagai instrumen penerimaan daerah, tetapi sebagai instrumen hukum strategis dalam membangun kemandirian fiskal pemerintah daerah dan mendukung pembangunan nasional berbasis otonomi daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum pajak, hukum pemerintahan daerah, dan prinsip good local governance dalam kerangka reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum pajak daerah di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Optimalisasi Pajak Daerah sebagai Instrumen Hukum dalam Mewujudkan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah.**

Optimalisasi pajak daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah di Indonesia. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Secara normatif, penguatan pajak daerah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menempatkan pajak daerah sebagai instrumen strategis dalam memperkuat hubungan keuangan pusat dan daerah serta mendorong efektivitas desentralisasi fiskal. Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, pajak daerah tidak hanya dipahami sebagai instrumen penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu penguatan regulasi perpajakan daerah, efektivitas administrasi perpajakan daerah, kualitas penegakan hukum perpajakan, dan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

*Pertama*, penguatan regulasi perpajakan daerah menjadi faktor mendasar dalam optimalisasi pajak daerah. Regulasi perpajakan daerah harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap objek pajak, tarif pajak, mekanisme pemungutan, dan pengawasan pajak daerah. Kepastian hukum tersebut penting untuk menciptakan

stabilitas sistem perpajakan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai daerah yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan nasional pasca berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

*Kedua*, efektivitas administrasi perpajakan daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Administrasi perpajakan yang masih bersifat konvensional menyebabkan proses pendataan, pengawasan, dan penagihan pajak daerah belum berjalan optimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pemungutan pajak daerah dan meningkatnya potensi kebocoran penerimaan daerah.

Dalam konteks ini, digitalisasi sistem perpajakan daerah menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi perpajakan daerah. Penggunaan sistem pembayaran elektronik, integrasi data wajib pajak, dan pengawasan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Selain itu, digitalisasi juga dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan penerimaan daerah.

*Ketiga*, optimalisasi pajak daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum perpajakan daerah. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Dalam praktiknya, masih ditemukan lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak daerah, keterbatasan penerapan sanksi administratif, serta rendahnya kapasitas aparat perpajakan daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Dalam perspektif negara hukum, penegakan hukum perpajakan daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga harus menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai wajib pajak.

*Keempat*, tingkat kepatuhan masyarakat menjadi indikator penting dalam optimalisasi pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Apabila masyarakat melihat bahwa pajak daerah dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak akan meningkat.

Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam sistem perpajakan daerah karena pajak pada dasarnya dibangun atas hubungan timbal balik antara masyarakat dan

pemerintah daerah. Masyarakat sebagai wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan apabila pemerintah daerah mampu menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, rendahnya kepercayaan publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai persoalan, seperti kurang transparannya penggunaan pajak daerah, lemahnya pengawasan terhadap penerimaan daerah, praktik penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat memandang pajak daerah hanya sebagai beban administratif tanpa melihat hubungan langsung antara pembayaran pajak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif teori *good local governance*, pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum. Transparansi penggunaan pajak daerah menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi pemerintah daerah di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Selain itu, pembangunan kepercayaan publik juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan administrasi perpajakan daerah. Sistem perpajakan daerah yang birokratis, lambat, dan tidak transparan dapat menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah. Sebaliknya, pelayanan perpajakan berbasis digital yang cepat, mudah, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, digitalisasi perpajakan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam membangun transparansi dan legitimasi pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem pembayaran dan pengawasan pajak berbasis teknologi informasi, masyarakat dapat mengawasi secara langsung mekanisme pengelolaan pajak daerah sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi.

Dengan demikian, optimalisasi pajak daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa optimalisasi pajak daerah sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah hanya

dapat tercapai apabila dilakukan melalui reformasi regulasi perpajakan daerah, penguatan administrasi perpajakan berbasis digital, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pembangunan budaya sadar pajak di masyarakat. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan nasional berbasis otonomi daerah.

#### **4.2. Faktor Yuridis yang Menghambat Optimalisasi Pajak Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan optimalisasi pajak daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai persoalan yuridis yang menghambat efektivitas implementasi sistem perpajakan daerah.

Hambatan yuridis pertama berkaitan dengan disharmonisasi regulasi perpajakan daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan arah reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksinkronan antara regulasi pusat dengan kebijakan daerah. Ketidaksinkronan tersebut terlihat pada penyesuaian objek pajak, tarif pajak, dan mekanisme pemungutan pajak daerah yang sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Disharmonisasi regulasi tersebut berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam implementasi perpajakan daerah. Pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam melakukan inovasi kebijakan fiskal karena harus menyesuaikan dengan berbagai regulasi nasional yang bersifat sentralistik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan daerah belum sepenuhnya memberikan ruang otonomi yang luas kepada pemerintah daerah.

Hambatan yuridis kedua berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum perpajakan daerah. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap wajib pajak daerah masih belum optimal karena keterbatasan instrumen pengawasan dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Selain itu, penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perpajakan daerah sering kali tidak berjalan efektif.

Lemahnya penegakan hukum menyebabkan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah masih cukup tinggi. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak patuh karena terbatasnya mekanisme penegakan hukum yang dimiliki pemerintah daerah.

Hambatan yuridis ketiga berkaitan dengan rendahnya kualitas regulasi daerah dalam bidang perpajakan. Beberapa peraturan daerah mengenai pajak daerah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan ekonomi digital dan dinamika masyarakat modern. Akibatnya, sistem perpajakan daerah menjadi kurang adaptif terhadap perkembangan objek pajak baru yang muncul dalam aktivitas ekonomi digital.

Dalam konteks tersebut, reformasi regulasi perpajakan daerah menjadi kebutuhan penting agar sistem perpajakan daerah memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Regulasi perpajakan daerah harus dibangun berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan fiskal, dan efektivitas pengawasan.

Hambatan yuridis keempat berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan daerah. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang memandang pajak daerah sebagai beban administratif semata dan belum memahami fungsi pajak daerah sebagai instrumen pembangunan daerah.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan karena adanya anggapan bahwa pengelolaan pajak daerah belum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perpajakan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat.

Kepercayaan publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas sistem perpajakan daerah. Masyarakat akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi apabila pemerintah daerah mampu menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, apabila masyarakat melihat adanya praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik, maka tingkat kepatuhan pajak akan mengalami penurunan.

Dalam perspektif negara hukum dan good local governance, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk membangun sistem perpajakan daerah yang bersih, transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah harus diiringi dengan penguatan transparansi anggaran daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keterbukaan informasi terkait penggunaan pajak daerah.

Rendahnya kesadaran hukum tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan

edukatif dan partisipatif. Pemerintah daerah harus membangun budaya sadar pajak melalui pendidikan hukum, peningkatan transparansi pengelolaan pajak daerah, serta penguatan pelayanan publik.

Hambatan yuridis kelima berkaitan dengan belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan daerah. Banyak pemerintah daerah masih menggunakan sistem administrasi perpajakan yang konvensional sehingga pengawasan terhadap objek pajak dan penerimaan pajak daerah belum berjalan efektif. Keterbatasan digitalisasi menyebabkan rendahnya transparansi pengelolaan pajak daerah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perspektif *good local governance*, digitalisasi perpajakan daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, reformasi perpajakan daerah harus diarahkan pada pembangunan sistem perpajakan digital yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan yuridis dalam optimalisasi pajak daerah disebabkan oleh disharmonisasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kualitas regulasi daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pajak daerah secara komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan penegakan hukum, reformasi kelembagaan perpajakan daerah, dan pembangunan sistem perpajakan digital yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah harus diarahkan pada reformasi sistem perpajakan daerah yang berbasis kepastian hukum, digitalisasi pemerintahan, dan keadilan fiskal.

Formulasi penguatan sistem pajak daerah dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, reformulasi regulasi perpajakan daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan investasi daerah.

Kedua, pembangunan sistem perpajakan digital yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketiga, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan daerah berbasis teknologi informasi.

Keempat, pembangunan budaya sadar pajak melalui pendidikan hukum kepada masyarakat dan peningkatan transparansi penggunaan pajak daerah.

Kelima, penguatan prinsip *good local governance* dalam pengelolaan perpajakan daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Melalui formulasi tersebut, optimalisasi pajak daerah diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa optimalisasi pajak daerah memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendukung efektivitas otonomi daerah, dan mendorong pembangunan nasional berbasis desentralisasi fiskal. Optimalisasi pajak daerah hanya dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi perpajakan daerah, reformasi administrasi perpajakan berbasis digital, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pembangunan budaya sadar pajak yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan optimalisasi pajak daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yuridis, antara lain disharmonisasi regulasi perpajakan daerah, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kualitas regulasi daerah, keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan daerah. Faktor-faktor tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

### **5.2. Saran**

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi regulasi perpajakan daerah secara lebih komprehensif guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan pajak daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Selain itu, reformasi sistem perpajakan daerah harus diarahkan pada penguatan digitalisasi perpajakan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum perpajakan daerah.

Pemerintah daerah juga perlu membangun kepercayaan publik melalui transparansi penggunaan pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sehingga optimalisasi pajak daerah dapat berjalan secara efektif dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan

pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah harus diarahkan pada reformasi sistem perpajakan daerah yang berbasis kepastian hukum, digitalisasi pemerintahan, dan keadilan fiskal.

Formulasi penguatan sistem pajak daerah dapat dilakukan melalui beberapa strategi:

Pertama, reformulasi regulasi perpajakan daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan investasi daerah.

Kedua, pembangunan sistem perpajakan digital yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketiga, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan daerah berbasis teknologi informasi.

Keempat, pembangunan budaya sadar pajak melalui pendidikan hukum kepada masyarakat dan peningkatan transparansi penggunaan pajak daerah.

Kelima, penguatan prinsip good local governance dalam pengelolaan perpajakan daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Melalui formulasi tersebut, optimalisasi pajak daerah diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Afifulloh, A., Anshari, T. A. S. N., & Hadiyantina, S. (2023). Politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. *Klausula*, 2(2), 97–111. <https://doi.org/10.32503/klausula.v2i2.4077>
- Achmad, K. (2024). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam tahun anggaran 2021–2023. *Jurnal Bening*, 11(2).
- Bayunegara, D., & Tohar, A. A. (2024). Implementasi pajak daerah pasca Undang-Undang hubungan keuangan pusat dan daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023: Analisis dalam perspektif hukum pajak dan kebijakan publik. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*.
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024). Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap simplifikasi pajak dan retribusi di daerah. *Rio Law Jurnal*, 5(1).
- Faruq, M. H. A., Ruhpinesthi, G. E., & Perdana, A. (2024). Problematika pendelegasian pengaturan undang-undang terhadap peraturan daerah: Studi kasus implementasi pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah di 3 daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 333–346. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i3.1248>
- Nugrahani, S. A. R., Putra, F., & Rochmah, S. (2024). Analisis collaborative governance dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah (Studi pada Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.03.7>

- Purnomo, C. A. J., Prayitno, I. H., & Ekawati, D. (2022). Menelaah narasi kebijakan pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah tinjauan literatur. *Nagari Law Review*, 5(2), 128–141. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.128-141.2022>
- Sugianto, I., Rivai, A., Jamruddin, J., Ruslan, R., & Nur, M. (2024). Analisis yuridis terhadap sinkronisasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca UU Nomor 1 Tahun 2022. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 13(3). <https://doi.org/10.55678/prj.v13i3.2414>
- Tamyn, L. I., Warongan, J. D. L., & Korompis, C. W. M. (2024). Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. <https://doi.org/10.58784/rapi.364>
- Widyanto, E., Fitriana, R., & Ereka. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode 2018–2023. *Jurnal EKSIS*, 21(1). <https://doi.org/10.46964/eksis.v21i1.1358>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ridwan HR. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Sedarmayanti. (2020). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023